



**P U T U S A N**

Nomor : 19/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat di Kabupaten Majalengka, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat di Kabupaten Majalengka, semula sebagai TERGUGAT sekarang TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2156/Pdt.G/2009/PA.Mjl. tanggal 12 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1430 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi :

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama;
3. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah selama iddah (tiga bulan) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diberikan kepada Termohon;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor : 2156/Pdt.G/2009/PA.Mjl. tanggal 24 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 1 Desember 2009;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor : W10-A3/184/HK.05/2010 tertanggal 21 Januari 2010 dan Terbanding pun telah tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Majalengka No. 2156/Pdt.G/2009/ PA.Mjl. tanggal 12 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1430 Hijriyyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Majalengka No. 2156/Pdt.G/2009/PA.Mjl. tanggal 12 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1430 Hijriyyah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 Hijriyyah oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS.,SH MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

**Drs.H.R. MUHAMMAD**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

**H.M.SURURY YS,SH MH.**

**H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH**

PANITERA PENGGANTI,

**UNDANG EFENDI,S.Ag**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya proses.	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-